





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX, XXXX XXXXX, sebagai  
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada tanggal 13 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 226/Pdt.G/2022/PA.Nph, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa, tanggal 12 Juni 2008 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Robiul Awal 1428 Hijriyah, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX. Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, tertanggal 12 Juni 2008;
2. Bahwa setelah menikah 12 Juni 2008 Penggugat dan Tergugat berumah tangga dengan mengambil domisili hukum di xxx xxxxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama; AK, Lahir tanggal 20 Januari 2010;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak bulan Juni 2018 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 226/Pdt.G/2022/PA.Nph



## Tergugat Lalai dan Kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah terhadap Penggugat;

6. Bahwa puncaknya pada bulan September 2018, dimana antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar terus menerus dan sulit didamaikan, sehingga mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi benar-benar tidak rukun lagi dan sampai sekarang telah pisah ranjang dan tidak berhubungan badan layaknya suami istri;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada pihak keluarga namun upaya tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa karena beberapa alasan diatas, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga sulit untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian, oleh karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah berkenan kiranya menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat, dengan talak satu ba'in sugra

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

### PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan talak satu ba'in sugra;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Atau, jika Pengadilan Agama Ngamprah berpendapatlain mohon putusan yang seadil-adilnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang diwakili kuasa hukumnya menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut surat panggilan (relaas) Nomor 226/Pdt.G/2022/PA.Nph yang dibacakan di muka sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, sekalipun upaya perdamaian tidak dapat dilakukan karena ketidakhadiran Tergugat di muka persidangan, namun Majelis Hakim dalam persidangan telah memberikan nasihat kepada Penggugat untuk rukun kembali menjalin rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat atau kuasanya tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan keterangannya dan pemeriksaan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx tanggal 17 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P);

## B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di xxxxx, di depan sidang mengaku sebagai saudara sepupu

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 226/Pdt.G/2022/PA.Nph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2008 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxx xxxxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat atau mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat bekerja serabutan sehingga kurang memenuhi nafkah;
- Bahwa kurang lebih sejak 2 (dua) tahun yang lalu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi dari rumah bersama dan selama berpisah keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx, di depan sidang mengaku sebagai adik kandung Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2008 yang lalu;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxx xxxxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018, keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu karena Tergugat pergi dari rumah bersama dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi, tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis hakim berpendapat sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam dan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai dengan maksud Pasal 65 dan 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok dalil gugatan Penggugat adalah Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat sesuai hukum Islam selanjutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 226/Pdt.G/2022/PA.Nph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran, disebabkan karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, yang akhirnya sejak bulan September 2018, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun yang lalu hingga gugatan diajukan, selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya atau sanggahannya karena tidak hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah, dan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat atau verstek;

Menimbang, bahwa dengan dapat dijatuhkannya putusan perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat atau verstek, maka Tergugat dinyatakan telah melepaskan haknya, namun karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan yang dicari bukan saja kebenaran formil tetapi juga kebenaran materiil dan sesuai Pasal 163 HIR, Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa (P) merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, maka sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, (P) tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang didukung (P), telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah. Oleh karena itu, gugatan Penggugat telah mempunyai landasan hukum untuk mengajukan perkara ini;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 226/Pdt.G/2022/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Penggugat merupakan orang yang tidak dilarang sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 145 HIR., sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpahnya sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 144 dan 147 HIR dan saksi-saksi tersebut keterangannya didasarkan kepada penglihatan serta pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 170, 171, dan 172 HIR, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti-bukti Penggugat di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat bekerja serabutan sehingga kurang memenuhi nafkah;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada bulan September 2018, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama selama 2 (dua) tahun yang lalu hingga sekarang dan selama itu keduanya sudah tidak saling mengunjungi, menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat menunaikan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami istri seyogyanya hidup bersatu pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dibenarkan oleh hukum;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 226/Pdt.G/2022/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan rumah tangga, oleh karena itu fakta suami istri sudah tidak pernah tinggal bersama dan tidak saling mengunjungi merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan agar suami istri kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga, bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi objektif rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana pertimbangan terdahulu, maka pengadilan berpendapat bahwa kondisi rumah tangga telah masuk pada kategori *madlarat* (mengandung unsur yang membahayakan), sedangkan setiap *madlarat* harus dihilangkan, sesuai dengan Sabda Rasulullah SAW:

لا ضرر ولا ضرار

*Artinya: "Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak pula boleh membahayakan orang lain."*

Menimbang, bahwa kaidah ushul fiqh yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis hakim:

الضرر يزال

*Artinya: "Sesuatu yang membahayakan (madhorat) harus dihindarkan/dihilangkan."*

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 125 HIR gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 226/Pdt.G/2022/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai sebagaimana di dalam bukti (P), oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa hal-ihwal yang tercantum di dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1443 Hijriah oleh Zuhairi Bharata Ashbahi, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nashihul Hakim, S.H.I. dan Riana Elfriyani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 226/Pdt.G/2022/PA.Nph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan didampingi oleh Asri Srikanti Heriawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Zuhairi Bharata Ashbahi, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Nashihul Hakim, S.H.I.**

**Riana Elfriyani, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Asri Srikanti Heriawan, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 350.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 226/Pdt.G/2022/PA.Nph

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)